

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus di Kec. Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan)



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)*

OLEH :

BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA

NIM. 92091001221

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

2014

S
364.155 207

Bra

P

2014

2014 / 2015

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus di Kec. Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan)



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
SARJANA HUKUM (S.H.)*

OLEH :

BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA

NIM. 02091001221

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

INDRALAYA

NAMA : BRAWIJAYA PRATAMA PUTRA

NIM : 02091001221

JUDUL


**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN**

(Studi Kasus di Kec. Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan)

Secara Subtansi telah disetujui
untuk mengikuti Ujian Komprehensif


Indralaya, Januari 2014
Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, SH., MH
NIP 198301242009122001


Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP 195509021981091001



Mengetahui
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.
NIP 1964120219990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Brawijaya Pratama Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001221
Tempat/ Tgl Lahir : Belitang, 08 Maret 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014



Brawijaya Pratama Putra
NIM 02091001221

Motto :

- ✓ *Tataplah Keadaan Untuk Mengubah Masa Depan Yang Lebih Baik*
- ✓ *Jangan pernah bertanya kepada orang apa yang harus dilakukan tapi bertanyalah pada diri apa yang akan dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk waktu yang akan datang*
- ✓ *Bersyukyu dengan apa yang diberikan Allah SWT, dan Berusaha Untuk menjadi lebih baik dan meraih cita – cita dengan ridho Allah*
- ✓ *Berani Bermimpi dan Berani Bertindak*

Kupersembahkan "Karyaku" Kepada :

- ✓ *Papa dan mama yang tersayang, yang selalu mendo'akan ku akan keberhasilanku*
- ✓ *(alm) Maulana Saputra, dan Sheila Sanubari Putri adik yang tercinta yang membuat ku selalu semangat tuk menjadi contoh yang baik untuk mereka*
- ✓ *Para pejuang hukum dan almamaterku*
- ✓ *Untuk seluruh teman-teman seperjuangan*
- ✓ *Orang yang aku sayangi dan kucintai*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI BELITANG KAB. OKU TIMUR (studi kasus di Kec. Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, Januari 2014

Brawijaya Pratama Putra

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit selama ini.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Papa dan Mama tercinta, Drs. Darmawi dan Dra. Mediyati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudariku, Maulana Saputra (Alm)Sheila Sanubari Putri., serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;

8. Yth. Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM.. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
9. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
10. Yth. Ibuk Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada Adik Ku Tersayang Alm. Maulana Saputra dan adik yang bungsu Sheila Sanubari Putri yang membuat ku semangat untuk menjadi contoh yang baik di Keluarga
14. Kepada Intan Miranti yang tercinta terimakasih yang telah memberikan semangat, dan menjadi motivasi bagi penulis skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat HMI seperjuangan, terimakasih atas kerjasamanya, dan pengalamannya, serta kekeluargaannya. Semoga kita semua mencapai apa yang kita harapkan dan cita-citakan
16. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Agung Prastiyo, SH, Erzha, Santo, Juan, Beni, Yansah, Nanda, Oki, Petrus, Janthe, Joko, Raju, Wawan, Fahrul, Ades, Hendriko, Radi, Rodo, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
17. Sahabat-sahabat Kelas E PLKH semester ganjil tahun ajaran 2012/2013, Semua Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sukses selalu untuk kita semua, Hidup PRO JUSTITIA !!!.

18. Keluarga Besar IMB (Ikatan Mahasiswa Belitang) terimakasih atas kebersamaannya selama di perantauan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sempel.....	11
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	12
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Analisis Data.....	16

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	16
---------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
a. Unsur Subjektif.....	25
b. Unsur Objektif.....	27
3. Pidana dan Pemidanaan.....	28
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	40
1. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok.....	40
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	45
3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kualifikasi Meringankan.....	46
a. Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	46
b. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga.....	47
4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kualifikasi Pemberat.....	48
a. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberat.....	48
b. Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	50
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	53
a. Upaya Penal	53
b. Upaya Non Penal	57

**BAB III HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI BELITANG KAB. OKU
TIMUR**

- A. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan
Kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur 60
- B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di
Belitang Kab. Oku Timur..... 74

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 86
- B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melayani, menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Salah satu tugas tersebut adalah upaya penanggulangan dan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebagaimana yang sering terjadi di Belitang Kab. Oku Timur. Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang didukung dengan data skunder, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pihak antara lain Kepolisian Resort Martapura, Kepolisian Sektor Belitang, Masyarakat dan Pelaku tindak pidana. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, hal-hal yang menyebabkan kejahatan pencurian dengan kekerasan ini dikarenakan tingkat ekonomi, sosial, lingkungan dan pengangguran serta kurangnya kesadaran hukum, dan juga pelaku sudah memiliki kelompok-kelompok dan kelompok ini sudah terorganisir yang sudah memiliki keahlian khusus serta mengetahui situasi dan kondisi tempat melakukan tindak pidana. Hasil penelitian yang kedua adalah, Dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, menggunakan upaya penal dan non-penal. Penanggulangan dengan upaya penal yang dilakukan oleh kepolisian melalui tiga tahap Preventif, Preemtif, dan Represif. Upaya penanggulangan non penal yaitu melakukan kerjasama terhadap seluruh pihak yang diwujudkan dalam bentuk siskamling dan membentuk struktur pengurus keamanan di daerah Belitang.

Kata kunci : Kejahatan pencurian dengan kekerasan, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Daerah Belitang.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya tingkat perekonomian di Indonesia dengan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir batin bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini tentunya menuntut masyarakat untuk memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah apabila masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis dengan itu masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku di masyarakat dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat.¹

Dalam menghindari inefisiensi² yang terjadi maka diselenggarakan aparat pemerintah yang di tugaskan untuk menangkal timbulnya faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya rasa aman. Kriminalitas, salah satu faktor utama yang intensitasnya bergerak berlawanan arah dengan rasa aman, diawasi oleh aparat yang di tugaskan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sanksi criminal.

Dalam belakangan ini akibat terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehingga mengakibatkan masyarakat

¹ J. Supranto, *Metode Penelitian HUKum dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, hlm 214

² Inefisiensi adalah pemborosan; pemubaziran; ketidakefisienan: pemberian bantuan yg berupa tenaga penyuluh bagi daerah yg sudah maju adalah suatu tindakan, <http://kamusbahasaindonesia.org/inefisiensi>

Indonesia mengalami krisis Moral. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kejahatan dan tingkat kesejahtraannya endah cendrung tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan ada kecendrungan menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Cara yang digunakan ada yang melanggar hukm dan ada yang tidak melanggar hukum.

Adanya gejala peningkatan tindak kriminalitas dapat dilihat dari media massa yang memberitakan pncurian, kekerasan dan perampokan di Belitang Kab. Oku Timur. Berikut ini contoh kasus yang terjadi : Kapolres OKU Timur KBP Kristiyono Sik Msi melalui Kabag Ops Kompol Sugeng Hariyadi Sik, Senin (27/8/2012) mengatakan, selama hari perayaan Idhul Fitri 1433 Hijriah, Polres OKU Timur mencatat ada 19 kasus kriminalitas yang didominasi oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 10 kasus. Sembilan kasus lainnya terdiri dari pencurian dengan pemberatan (curat) dan beberapa kasus criminal lainnya³

Salah satu contoh kasus yang terjadi Residivis kambuhan pencurian dengan kekerasan (curas) atas nama Agung (26) warga asal Desa Tanamnegara Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur tewas ditembak satuan Resmob Polres OKUT pimpinan AKP Fitriadi Asnawi didampingi Kanit Resmob Bribka Soekandar, Senin (17/5/2012) malam saat menjalankan aksinya di wilayah Belitang. Sementara teman-temannya Kum, yang berasal dari Warga Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang berhasil lolos dari sergapan polisi. Tersangka ditembak

³ <http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur>, senin, 27 agustus 2012 ,14.22

polisi karena memberikan perlawanan ketika kan di tangkap usai menjalankan aksinya merampas sepeda motor jenis Yamaha Scorpio warna merah dengan nomor polisi (Nopol) B 6351 UHT, milik Krisna Sandi (35) ,salah seorang anggota polisi yang berdomisili di Desa Triyoso Kecamatan Belitang I OKUT. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa satu pucuk Senjata Api (Senpi) rakitan laras pendek dan tiga butir amunisi serta sepeda motor Yamaha Scorpio warna merah milik korban dan satu unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru milik tersangka.⁴

Melihat contoh kasus di atas bahwa benar pencurian dengan kekerasan yang sering di lakukan di wilayah Oku Timur khususnya di daerah Belitang kebanyakan yang di curinya adalah kendaran bermotor dimana pelaku lebih mudah untuk melakukan kejahatannya dengan melakukan kekerasan kepada korban dan langsung melarikan sepeda motor milik korban.

Dari catatan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tingkat kriminalitas yang terjadi di kabupaten Oku Timur berjumlah 725 kasus kriminalitas. Dengan mendominasi 337 kasus pencurian dengan kekerasan, 89 kasus pencurian dengan pemberatan dan sisanya dengan kasus lainnya. Dari data diatas bahwa kejahatan di Belitang adalah titik rawan yang tinggi di banding dengan daerah lainnya. Karena

⁴ <http://palembang.tribunnews.com/17/05/2012/polisi-tembak-residivis-curas>, selasa, 17 Mei 2012, pukul 16.45

kasus pencurian dengan kekerasan di daerah tersebut dari tahun 2010 sampai dengan 2013 tercatat 140 kasus yang terjadi dalam waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini.⁵

Di bawah ini Tabel tingkat kejahatan di Belitang Kab. Oku Timur :

Tahun	Jenis Kejahatan Pencurian		
	Pencurian Biasa	Curas	Curat
2010	20	48	12
2011	13	37	7
2012	10	35	5
2013	4	50	3

Dilihat dari table di atas, kejahatan dengan kekerasan ini disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah dari rendahnya tingkat perekonomian, meningkatnya pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran hukum dan melemahnya ikatan social masyarakat.

Suatu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Oku Timur adalah Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dimana tingkat keamanan di daerah tersebut sangatlah rendah. Dimana di tingkat kecamatan kejahatan ini sering menjadi ancaman bagi masyarakat. Melihat tingkat perekonomian yang rendah serta banyaknya masyarakat pendatang yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya

⁵ Sumber Data Statistik Polres Oku Timur, 2012-2013

melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, serta pengaruh keadaan lingkungan yang keras di masyarakat.

Dari beberapa uraian fakta diatas, bahwa Tindak Pidana Pencurian memiliki suatu unsur objektif yang meliputi unsur perbuatan mengambil, unsur benda, unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain, serta memiliki unsur subjektif yang meliputi maksud untuk memiliki, dan melawan hukum. Secara geografis-kuantitatif, Bahwa ruang lingkup *locus delecti* tindak kejahatan ini menunjukkan telah cukup merata terjadi di berbagai daerah-daerah kota, Kabupaten, maupun di Pedesaan.⁶

Disisi lain, apabila dilihat secara kualitatif, tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materil yang cukup besar dari apa yang mereka rampas, tetapi juga menimbulkan kerugian materil. Kerugian imateril tersebut diantaranya adalah terjadinya penganiiaan fisik terhadap korban yang tidak jarang mengakibatkan timbulnya korban jiwa akibat adanya unsur kekerasan dari penggunaan senjata tajam ataupun senjata api oleh para pelaku dalam kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365. Untuk pasal 362 memberikan pengertian tentang pencurian yang isinya :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 592

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Serta pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan yang isinya :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, adalah:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan dan banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam atau kapal terdampar atau kecelakaan kereta api dan huru-hara serta pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang isinya :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”⁷

Dilihat dari kasus diatas maka peran masyarakat untuk melakukan pencegahan atau mengantisipasi tingkat kriminalitas mengenai pencurian yang terjadi di daerah Belitang Kab. OKU TIMUR. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI BELITANG KAB. OKU TIMUR.”**

⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineka Cipta, 2007, hlm 140-143

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latarbelakang tersebut di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak meluasnya penelitian hanya membahas tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Belitang Kab. Oku Timur

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, penulisan ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Belitang Kab. Oku Timur, khususnya studi hukum yang terjadi dalam dunia pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Secara praktis, skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan.

F. Kerangka Teori

Terhadap persoalan dari latar belakang dan permasalahan yang penulis ambil maka penulis menggunakan teori perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Teori perlindungan hukum preventif adalah bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan ini diberikan agar pejabat polisi tidak sewenang-wenang mengambil keputusan untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Teori perlindungan hukum represif adalah bertujuan untuk

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan agar hak-hak asasi korban salah tangkap terlindungi dan dapat menuntut pemenuhan hak-hak asasinya. Serta dalam penegakan hukumnya menggunakan teori politik hukum pidana dan teori kebijakan hukum pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah secara sosiologis/ empiris, penelitian sosiologis / empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan.⁸

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan. Sedangkan data skunder adalah data yang

⁸ Sosiologi/ empiris adalah penelitian hukum indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut penelitian lapangan. Tim Editor, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013, hlm 251

diperoleh dari obyeknya seperti data dari narapidana, dari penegak hukum (polisi dan jaksa serta hakim).⁹

b. Sumber Data

- Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁰
- Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain.¹¹ atau data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan.¹²

2. Populasi dan teknik pengambilan sample

populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu.¹³ Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan yaitu polisi, masyarakat dan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan.

⁹ Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari obyeknya seperti data narapidana, dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan Data Skunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003, hlm 2

¹⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, 2009 hlm 57

¹² J. Supranto, *Ibid*

¹³ [http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_\(biologi\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_(biologi)), pada 07.45, 16 April 2013

Sample adalah bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya.¹⁴ Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka dengan menggunakan Purposive Sampling yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan criteria dan pertimbangan tertentu.¹⁵ Maka semplanya adalah sebagai berikut :

- a. Pihak kepolisian polsek belitang 5 orang
- b. Pihak Masyarakat yang menjadi korban terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan 10 orang
- c. Pelaku pencurian dengan kekerasan 5 orang

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer dan interviewee. Interviewer (pewawancara) atau mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, dengan daftar pertanyaan serta meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan interviewee (yang diwawancarai) pemberi informasi (information suplyer,

¹⁴ Tim Editor, Op Cit, hlm 264

¹⁵ Ibid, hlm 267

respondent) yang menjawab pertanyaan yang di ajukan interviewer.¹⁶

Wawancara ini diperlukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah petugas-petugas kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya.

b. Studi Pustaka

Untuk mendapatkan penjelasan dari permasalahan, maka peneliti melakukan studi pustaka dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

- Bahan hukum secara primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan, misalnya : Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHPP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas, baik yang bersifat umum maupun khusus (internal)

¹⁶ Interviewer adalah pewawancara atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan interviewee adalah yang diwawancarai atau pemberi informasi (information suplyer, respomdent) yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan interview. Ibid, hlm 270

- Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian dan karya kalangan hukum
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya : artikel-artikel dari situs internet ataupun media cetak

Pengolahan data yang dapat di perlakukan dari data yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara interview, berarti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab kepada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh. Wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung. Maksudnya dengan langsung melakukan wawancara terhadap masyarakat, kepolisian maupun terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
2. Data sekunder diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari :¹⁷
 - Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hokum yang mengikat. Dalam penelitian ini yaitu KUHP dan bahan Pidana Kodifikasi

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm 14

- Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari asas-asas hukum yurisprudensi dan doktrin
- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya. Maksudnya sebagai bahan untuk memberikan penjelasan yang secara lebih sistematis dan dapat untuk mudah di mengerti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Belitang di karnakan belitang merupakan suatu kecamatan yang memiliki 32 BK, dari 32 BK tersebut BK 6 sampai dengan BK 12 merupakan kawasan Polsek Belitang. Alasan penulis melakukan penelitian di tempat yang telah disebutkan sebelumnya dikarenakan seringnya terjadi tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan dan adanya korban jiwa yang muncul akibat kejahatan pencurian yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku anak-anak muda (berdasarkan data yang didapat dari Polsek Belitang). Muda untuk mendapatkan informasi, lokasi yang mudah terjangkau dan penelitian yang ekonomis

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan skunder serta data penunjang pada skripsi ini menggunakan analisa secara kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. dalam penelitian ini, hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independen. Sehingga Data-data yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan sebagai teknik pengumpulan data, dan menekankan untuk memperluas informasi (bukan kedalaman) langsung dari hasil penelitian di lapangan.¹⁸

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

teknik pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik Induktif dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat¹⁹. Berdasarkan teknik itu penulis menarik kesimpulan mengenai terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op, Cit.* hlm 104

Pengertian Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan data statistika

¹⁹ <http://acepgagan.blogspot.com/2013/01/teknik-induktif-teknik-deduktif.html>, Jumat, 18 Januari 2013

kekerasan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Belitung

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali. H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Arif. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua edisi revisi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, PT. Fajar Interpratama Offset, Semarang, 2011.

Bassar. M. Sudrajad, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan I, CV Remadja Karya, Bandung, 1984.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Hamzah. Andi, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, 2007.

J. Supranto, *Metode Penelitian HUKUM dan Statistik*, Rineka Cipta, 2003.

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Nasriana, *Diktat Kuliah Hukum Penintensier*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.

_____, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

_____, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (edisi kedua)*, Sinar Grafika, jakarta, 2009.

- Pound. Roscoe, "introduction to the phlisophy of law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II, Mandar Maju , Bandung, 2000.
- Prasetyo. Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghrib, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (sari kuliah hukum pidana dalam kodifikasi)*, Unsri, 2008.
- Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanasse dan Fahmi Ragrib, *Kebijakan Kriminal*, Unsri, 2008.
- Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanasse, dan Fahmi Raghrib, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, 2007.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Saebani. Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, 2009.
- Saleh. Roeslan, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" dua pengertian dalam *Hukum Pidana* , Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sudarto., *Hukum dan Hukum Pidana. Alumni*. Sinar Baru, Bandung, 1997.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, "Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP)," dalam Andi Hamzah (ed.), Bunga Rampai, *Hukum Pidana dan Acara Pidana* ,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekamto, dkk, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (suatu tindakan kriminologis)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Syaripudin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, 2011.
- Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013..
- Weda. Made Darma, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Wiyanto. Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAHAN INTERNET

<http://kamusbahasaindonesia.org/inefisiensi>

<http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur>[http://palembang.tribunnews.com/17/05/2012/polisi-tembak-residivis-curas,](http://palembang.tribunnews.com/17/05/2012/polisi-tembak-residivis-curas)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_\(biologi\),](http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_(biologi))

[http://acepgagan.blogspot.com/2013/01/teknik-induktif-teknik-deduktif.html,](http://acepgagan.blogspot.com/2013/01/teknik-induktif-teknik-deduktif.html)

<file:///D:/bahanskripsidariinternet/tindak-pidana-pencurian.html>, Tajmiati,

[http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-harta-kekayaan.html,](http://amiee43.blogspot.com/2013/05/tindak-pidana-harta-kekayaan.html)